



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana

strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB III
LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur meliputi:
 - a. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah; dan
 - b. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
- (3) Alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah; dan
 - b. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
- (4) Alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk dilakukan revisi oleh PD Provinsi.
- (5) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur

jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.

- (4) PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (6) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - d. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;
 - f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi; dan
 - g. inspektur jenderal.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris jenderal;
 - b. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - c. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - e. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - f. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;
 - dan
 - g. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- (4) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB VI PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 9

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, jika:

- a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) PD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), PD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1596

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SEKRETARIAT
JENDERAL

SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	3.217.871.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.289.758.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	928.113.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 FTA CENTER DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	3.938.019.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.985.898.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.952.121.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	3.198.390.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.295.405.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	902.985.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	2.887.863.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.930.063.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	957.800.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	2.458.805.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.480.871.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	977.934.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	2.647.928.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.618.616.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.029.312.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
7	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.559.315.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.667.748.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	891.567.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	3.115.303.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.259.565.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	855.738.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2.713.818.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.714.216.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	999.602.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	3.010.763.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.120.071.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	890.692.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	1.544.418.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	985.799.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	558.619.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	2.809.632.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.727.686.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.081.946.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	4.578.549.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.773.508.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.805.041.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	4.747.064.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.866.158.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.880.906.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	3.785.835.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.430.608.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.355.227.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	7.145.957.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.631.505.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	4.514.452.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	
17	GUBERNUR BALI	BALI	3.793.451.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.409.223.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.384.228.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	3.615.160.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.124.752.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.490.408.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	2.814.141.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.711.797.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.102.344.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	3.149.207.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.180.424.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	968.783.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	3.398.752.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.619.065.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.779.687.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	2.475.384.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.466.649.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.008.735.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	2.594.379.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.513.152.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.081.227.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	2.877.247.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.902.201.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	975.046.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	2.703.084.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.543.914.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.159.170.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	2.532.372.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.566.729.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	965.643.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	3.422.124.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.335.772.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.086.352.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 FTA CENTER DAERAH	
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	2.786.391.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.815.790.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	970.601.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	3.819.681.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.959.574.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.860.107.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	
		5 FTA CENTER DAERAH	
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	3.435.290.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.449.914.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	985.376.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	2.950.715.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.771.274.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.179.441.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 FTA CENTER DAERAH	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	2.819.112.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.789.848.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.029.264.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	3.442.422.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.040.511.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.401.911.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	3.327.774.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.021.936.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.305.838.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FASILITASI PROMOSI DAN DIKLAT KEPADA UKM	
		4 FTA CENTER DAERAH	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 SRI HARIYATI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO